

# OPTIMASI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL OLEH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH: ANALISIS STRATEGI EFEKTIF PADA PLATFORM YOUTUBE

Fakhrudin<sup>1</sup>, Unang Fauzi<sup>2</sup>, Erus Effendi<sup>3</sup>, Annisa Dity<sup>4</sup>

Institut Agama Islam Tazkia<sup>1234</sup>

[fakhrudin@tazkia.ac.id](mailto:fakhrudin@tazkia.ac.id)

**Abstract.** *This research aims to analyze effective strategies in optimizing the use of social media, especially on the YouTube platform, by students of Sharia Economic Law. The focus of the study is on students' efforts to utilize social media as a relevant and beneficial tool within the context of social media business from an Islamic perspective, while also identifying legal protection issues related to YouTube social media content. The qualitative research method involves strategy analysis through surveys, interviews, and observations of Sharia Economic Law students, particularly those who are content owners (youtubers) actively using YouTube as a platform for content uploads. The content produced by youtubers is acknowledged as copyright that needs protection. The obtained data is then analyzed to explore and document comprehensive aspects within the JABODETABEK region. The research findings provide profound insights into the optimization of social media usage by Sharia Economic Law students, revealing inadvertencies in mentioning and attributing specific parties disseminated in the public domain. This may lead to prohibited defamation in Islam and conflict with the ITE Law. Islam emphasizes the importance of conveying information truthfully and avoiding manipulation or exploitation of facts. Other findings indicate that the presence of hackers has an impact on the protection of YouTube by youtubers. The implications of this research can contribute to the development of innovative learning strategies and enrich the understanding of students regarding the implementation of Sharia Economic Law in the digital era.*

**Keywords:** *Islamic Economic Law, Social Media, YouTube Content, Consumer Protectio.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi efektif dalam mengoptimalkan penggunaan media sosial, terutama pada platform YouTube, oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Fokus penelitian adalah pada upaya mahasiswa untuk memanfaatkan media sosial sebagai alat yang relevan dan bermanfaat dalam konteks bisnis media sosial dari perspektif Islam, sekaligus mengidentifikasi masalah perlindungan hukum terkait konten media sosial YouTube. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, melibatkan analisis strategi melalui survei, wawancara, dan observasi terhadap mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, khususnya pengguna yang menjadi pemilik konten (youtuber) dan aktif menggunakan YouTube sebagai media pengunggahan konten. Konten yang dihasilkan oleh youtuber diakui sebagai hak cipta yang perlu dilindungi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengeksplorasi dan mendokumentasikan aspek-aspek yang diteliti secara menyeluruh di wilayah JABODETABEK. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai optimasi penggunaan media sosial oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, dengan menemukan ketidaksengajaan dalam menyebutkan dan memberikan atribusi kepada pihak tertentu yang tersebar di domain publik. Hal ini dapat menimbulkan fitnah yang dilarang dalam agama Islam dan bertentangan dengan Undang-Undang ITE. Agama Islam menekankan pentingnya menyampaikan informasi dengan benar dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan fakta. Temuan lain menunjukkan bahwa kehadiran para peretas memiliki dampak terhadap perlindungan YouTube oleh para youtuber. Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi pembelajaran yang inovatif serta memperkaya pemahaman mahasiswa mengenai penerapan hukum ekonomi syariah dalam era digital.

**Kata Kunci :** Hukum Ekonomi Syariah, Media Sosial, Konten Youtube, Perlindungan Konsumen

## Pendahuluan

Salah satu media sosial yang paling berpengaruh saat ini adalah YouTube. YouTube sangat mudah diakses dan mengunggah berbagai konten (Hadi S et al., 2021), seperti musik, pendidikan, vlog, video dan film. YouTube merupakan salah satu platform media sosial mudah dinikmati oleh berbagai kalangan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia.

YouTube bukan hanya sekadar platform untuk konten sehari-hari, tetapi juga sebagai wadah untuk berekspresi dalam pembuatan konten (Ajeng, 2018) yang memanfaatkan *smartphone* atau kamera sebagai alat perekam. Oleh karena itu, YouTube menjadi mudah digunakan oleh berbagai kalangan untuk mengekspresikan dan menyebarkan gagasan, ide, dan inspirasi dalam bentuk video atau pun musik.

Saat ini, YouTube dapat dijadikan sebagai konten bisnis atau usaha bagi para pengiat produksi konten (*youtuber*) yang baru memulai langkah bisnisnya. YouTube adalah salah satu layanan Google yang memfasilitasi pengguna untuk mengunggah video dan dapat diakses oleh pengguna lain dari seluruh dunia secara gratis.

YouTube adalah perusahaan yang mengumpulkan koleksi konten yang dibuat oleh pengguna (Afdhaniar, 2021), terdapat ribuan film pendek, episode televisi, dan ratusan film penuh. Layanan ini melayani lebih dari dua miliar video setiap hari, menjadi pemimpin yang jelas dalam berbagi video secara daring.

YouTube terutama mendapatkan pendapatan dari penjualan iklan (Arif Hariyanto & Putra, 2022) pada halaman beranda, hasil pencarian, serta dalam videonya. Situs ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan berbagi video.

YouTube adalah media baru yang termasuk dalam kategori konten yang dibuat oleh pengguna atau *User Generated Content* (UGC) (Ariska et al., 2021), di mana konten-konten tersebut diciptakan oleh pengguna platform tersebut. Situs YouTube menyediakan video digital yang memungkinkan penggunaannya untuk menonton, mengunggah, dan berbagi video musik, klip

dari acara televisi, iklan, serta video yang dibuat secara independen oleh pengguna.

Fungsi utama dari platform digital YouTube sebagai media penyampaian informasi dan klarifikasi (Arofah, 2015), dalam bentuk sarana komunikasi antara lain: pertama, menyediakan wadah untuk kebebasan berekspresi, kedua, memberikan kebebasan umum untuk mendapatkan informasi, ketiga, memberikan kebebasan dalam memanfaatkan peluang, terutama dalam konteks Pendidikan, keempat, memberikan kebebasan bagi individu untuk memiliki wadah tempat berkarya dan kelima, berfungsi sebagai media klarifikasi (*tabayyun*) di mana pengguna dapat memperjelas informasi atau konten yang disampaikan.

YouTube menjadi sebuah platform yang mengizinkan pengguna untuk berpartisipasi aktif dalam membuat, mengunggah, dan mengonsumsi konten. Sehingga mempromosikan berbagai kebebasan dalam berbagai aspek.

Dengan hadirnya youtube telah memberikan kemudahan dalam mempromosikan produk melalui pembuatan konten atau informasi yang akan disampaikan kepada publik sangat memerlukan pembuatan konten yang mengikuti pedoman-pedoman. Konten yang tidak mengandung unsur sara, netral dan menghindari kata-kata negatif (Kurniawan et al., 2021).

Pedoman pembuatan konten youtube harus memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a) menggunakan kalimat, grafis, gambar, suara, atau pendekatan yang sederhana, mudah dipahami, tidak banyak tafsir, dan tidak menyakiti orang lain. b) konten atau informasi yang disajikan harus akurat, telah diverifikasi kebenarannya. c) konten yang dibuat harus memberikan informasi yang bermanfaat. d) konten atau informasi yang disampaikan dapat menjadi sarana untuk mendorong kebaikan dan menolak keburukan dalam pengertian yang luas. e) konten atau informasi yang dibuat harus memberikan dampak positif bagi penerima serta berkontribusi dalam mewujudkan kebaikan sambil menghindarkan dari kerusakan. f) memilih kata-kata atau istilah yang tidak provokatif dan tidak memicu kebencian serta permusuhan. g) konten tidak boleh mengandung hoaks, fitnah, namimah,

intimidasi, gosip, ujaran kebencian, dan segala hal terlarang baik menurut ajaran agama maupun perundang-undangan yang berlaku, h) konten tidak boleh mendorong atau memicu perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pornografi, visualisasi kekerasan yang tidak dibenarkan, penghinaan, dan provokasi, dan i) konten yang disajikan tidak boleh mencakup hal-hal pribadi yang tidak pantas untuk disebarluaskan kepada publik. Hal ini sangat penting bagi para youtuber dalam mengunggah konten pada sosial media.

Selanjutnya dalam YouTube, terdapat hak cipta (Geriya, 2021) dan perlindungan hukum terhadap data. Pengguna memiliki kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi Sistem Elektronik, yaitu pengguna wajib menjaga kerahasiaan data pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisis. Penggunaan data pribadi harus sesuai dengan kebutuhan pengguna serta perlindungan terhadap data pribadi dan dokumen yang memuat data pribadi tersebut dari penyalahgunaan. Pengguna juga bertanggung jawab atas data pribadi yang ada dalam penggunaannya, baik secara organisasi yang memiliki kewenangan maupun sebagai individu, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2018 tentang perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 larangan mendistribusikan, mentranmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik bermuatan: Asusila ( ayat 1), Perjudian (ayat 2), Pencemaran nama baik (ayat 3), Pemerasan atau pengancaman (ayat 4) Dalam pasal 28 yaitu berita bohong Kepada Konsumen (ayat 1). Terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) (ayat 2) dalam pasal 29 terdapat: pertama, ancaman kekerasan atau menakut- nakuti. Dalam pasal 30 yaitu tentang mengakses sistem elektronik milik orang lain : a) Dengan cara apapun (ayat 1) dan b) mengakses dan mengambil (ayat 2). Kedua, menerobos ( ayat 3) Dalam pasal 31 yaitu melakukan intersepsi atau penyadapan: a) Sistem elektronik milik orang lain (ayat 1), b) Dari public ke

privat atau sebaliknya (termasuk mengubah dan atau tidak mengubah (ayat 2) pasal 32 tentang larangan perubahan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, c) Pengubahan, pengrusakan memindahkan, menyembunyikan (ayat 1), d) Memindahkan ke tempat yang tidak berhak (ayat 2), e) Membuka dokumen atau informasi rahasia (ayat 3) Pasal 33 tentang mengganggu sistem elektronik Pasal 34 tentang larangan menyediakan atau memfasilitasi : Pertama, Perangkat keras atau perangkat lunak untuk memfasilitasi pelanggaran pasal 27 sampai dengan pasal 33, Kedua, Sandi lewat komputer, kode akses atau sejenisnya untuk memfasilitasi pelanggaran pasal 27 sampai dengan pasal 33 dan Ketiga, Pasal 35 tentang pemalsuan dokumen elektronik dengan cara manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakkan.

Selanjutnya terdapat Pasal 32 dalam Undang-Undang No 11 tahun 2008 yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, dengan cara apapun, mengubah, menambah, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik umum.

Pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi dalam Sistem Elektronik menyatakan bahwa Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya (Dhewa & Program, 2023).

Dari latar belakang diatas maka penelitian ini mengkaji sosial media youTube platform yang digunakan untuk menyebarkan informasi sesuai syariat Islam dan memberikan pendidikan kepada penonton dengan memperhatikan syariat tersebut. Selanjutnya penerapan hukum perlindungan YouTube oleh mahasiswa ekonomi syariah dari konten-konten yang diunggah agar sesuai dan aman dari upaya peretasan atau tindakan penjiplakan.

## Review Literatur

Youtube adalah salah satu layanan Google yang memfasilitasi penggunaannya untuk meng-upload video dan bisa diakses oleh pengguna yang lain dari seluruh dunia secara gratis. Youtube adalah sebuah situs web video sharing (berbagi video) populer yang didirikan pada February 2005 oleh tiga orang bekas karyawan PayPal: Chad Hurley, Steven Chen, dan Jawed Karim.

YouTube adalah situs web berbagi video yang populer (Evans W, 2016), didirikan pada Februari 2005 oleh tiga orang mantan karyawan PayPal: Chad Hurley, Steven Chen, dan Jawed Karim. Kantor pusatnya terletak di San Bruno, California. Didirikan pada tahun 2005 oleh Steve Chen (mantan CTO) dan Chad Hurley (mantan CEO), YouTube saat ini merupakan anak perusahaan dari raksasa pencarian internet, Google. Pada November 2006, YouTube, LLC diakuisisi oleh Google dengan nilai sebesar US\$1,65 miliar dan resmi beroperasi sebagai anak perusahaan Google (Cahyono & Hassani, 2019). Perusahaan YouTube berkantor pusat di San Bruno, California, dan menggunakan teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan berbagai konten video yang dibuat oleh pengguna, termasuk klip film, klip TV, dan video musik.

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi sebagai berikut: Hak moral adalah hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk: a) Memutuskan apakah namanya akan dicantumkan pada salinan yang digunakan untuk umum dalam kaitannya dengan karya ciptanya, b) Menggunakan nama samaran atau alias, c) Mengubah karyanya sesuai dengan norma yang berlaku dalam Masyarakat, d) Merubah judul dan subjudul karya ciptaannya, e) Melindungi haknya apabila terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi, atau hal-hal lain yang dapat merugikan reputasinya terhadap karya ciptanya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, namun pelaksanaannya dapat dialihkan melalui wasiat atau alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia (Entjarau

et al., 2021). Oleh karena itu, guna melindungi hak moral, pencipta dapat menetapkan hal-hal yang dilarang untuk dihapus, diubah, atau dirusak, termasuk: pertama, Informasi manajemen hak cipta, yang mencakup informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi asal usul substansi karya cipta dan penciptanya, serta kode informasi dan aksesnya. Kedua, Informasi elektronik hak cipta, yang melindungi informasi tentang suatu karya cipta yang muncul secara elektronik yang terkait dengan pengumuman karya cipta, nama pencipta dan aliasnya, pemegang hak cipta, masa dan kondisi penggunaan karya cipta, nomor, dan kode informasi.

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta (Disemadi et al., 2021). Hak eksklusif adalah hak yang secara eksklusif diberikan kepada pemegangnya, sehingga tidak ada yang dapat memanfaatkannya tanpa izin dari pemegang hak tersebut. Pelaku pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi. Ketentuan pidana atau sanksi terkait pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 112 sampai dengan 120 Undang-Undang Hak Cipta.

Tindakan yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta beserta pidana atau sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran sesuai dengan UUHC, sebagai berikut: pertama, Tindakan Pelanggaran: Orang yang tanpa hak menghapus, mengubah, atau merusak informasi manajemen hak cipta, dan/atau merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait, serta pengamanan hak cipta atau hak terkait. Kedua, Sanksi: Pidana penjara dengan hukuman paling lama 2 tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (Putu Wahyu Ningrat et al., 2021).

## Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan kali ini termasuk dalam kategori kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini mengarahkan peneliti untuk mengeksplorasi dan mendokumentasikan secara menyeluruh hal yang akan diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik yang bersifat alamiah maupun yang berkaitan dengan rekayasa manusia (Nana Syaodih Sukmadinata, 2010). Penelitian ini lebih memfokuskan pada karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan.

Peneliti juga melakukan studi kepustakaan yang melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuannya adalah mencari tambahan data dari literatur seperti buku, makalah, artikel, dan jurnal lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti (dari sumber pertama), sementara data sekunder adalah informasi yang didapatkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya.

Penelitian ini dilakukan di wilayah JABODETABEK yang memiliki akses yang memadai terhadap sumber data yang diperlukan untuk keperluan penelitian. Wilayah tersebut dipilih karena terdapat banyak faktor pendukung yang relevan dengan penelitian ini. Proses pengumpulan data merupakan tahapan riset yang melibatkan teknik-teknik tertentu untuk memperoleh data secara sistematis.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berkaitan dengan perubahan zaman, teknologi juga semakin berkembang menjadi lebih canggih. Hal yang sama terjadi pada media pembelajaran. Secara umum, media pembelajaran yang biasa digunakan adalah media pembelajaran konvensional, seperti buku. Mayoritas orang, terutama remaja saat ini, kurang tertarik pada media pembelajaran yang

bersifat tradisional karena dianggap membosankan dan sulit dipahami (Luhsasi & Sadjarto, 2017).

Namun, di sisi lain, remaja membutuhkan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari. Media yang dimaksud adalah perangkat fisik untuk menyampaikan atau memperkaya isi pembelajaran sebagai salah satu komponen dari suatu sistem penyampaian (Samsinar, 2019).

Sementara itu, media pembelajaran dapat diartikan sebagai alat bantu, metode, dan teknik yang digunakan dalam proses belajar-mengajar agar interaksi antara guru dan siswa menjadi lebih efektif (Nugrahani & Rupa, 2017). Media pembelajaran dibagi menjadi dua kategori, yaitu metode pembelajaran konvensional dan inovatif (Ahnaf et al., 2021).

Salah satu platform video terbesar adalah YouTube. Selain menjadi platform media video, YouTube juga merupakan alat pembelajaran yang sangat efisien dan inovatif yang diminati oleh remaja. YouTube adalah situs berbagi video yang memungkinkan pengguna membagikan video secara daring (Sianipar, 2013). Media ini dianggap mampu menyajikan informasi yang lebih luas (Rohmah, 2021).

Meskipun YouTube menyediakan informasi yang luas, terdapat dampak negatif yang bisa dihindari. Salah satu cara untuk meminimalisir dampak negatif YouTube adalah dengan menyediakan informasi yang mengandung materi-materi pembelajaran (Sutarti & Astuti, 2021).

Penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran dapat membantu penggunanya memperluas pengetahuan. Konten-konten pembelajaran yang menarik akan mendorong pengguna untuk memahami lebih dalam materi yang sedang dipelajari (Azizan et al., 2020).

YouTube, sebagai platform video terbesar di dunia, merupakan salah satu layanan dari Google milik Amerika Serikat yang memungkinkan pengguna mengunggah video dan memberikan akses kepada pengguna lain di seluruh dunia secara gratis. YouTube adalah situs web berbagi video yang

populer, didirikan pada Februari 2005 oleh tiga mantan karyawan PayPal: Chad Hurley, Steven Chen, dan Jawed Karim.

YouTube memberikan hak penuh kepada pengguna atau yang dikenal sebagai Youtuber. Namun, menjadi Youtuber tidak sekadar merekam dan mengunggah video.

Oleh karena itu, YouTube memberikan hak cipta kepada Youtuber. Dengan demikian, konten yang diunggah harus mematuhi aturan hak cipta dan pedoman iklan. Hak cipta adalah salah satu dari kekayaan intelektual yang tidak sama dengan hak cipta merek dagang yang melindungi nama merek, logo, dan slogan.

### **Pandangan Islam Tentang Media Sosial YouTube**

YouTube menjadi platform media sosial untuk menyebarkan informasi tentang Islam dan memberikan pendidikan kepada penonton dengan memperhatikan syariat. Konten-konten Islam di YouTube tidak boleh mengandung penghinaan, fitnah, namimah, dan penyebaran ujaran kebencian seperti perundungan berdasarkan ras, suku, agama, atau golongan.

Dalam ranah praktis berteknologi, penyampaian informasi dituntut memiliki pengetahuan dan kemampuan etis sebagaimana dituntunkan dalam Al - Quran. Ini tercermin dalam berbagai bentuk berakhlakul karimah yang kontekstual dalam menggunakan dan media social, antara lain:

1. Menyampaikan informasi dengan benar, juga tidak merekayasa atau memanipulasi fakta (QS Al- Hajj: 30):  
“Demikianlah (petunjuk dan perintah Allah). Siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah (hukumāt) lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Semua hewan ternak telah dihalalkan bagi kamu, kecuali yang diterangkan kepadamu (keharamannya). Maka, jauhilah (penyembahan) berhala-berhala yang najis itu dan jauhi (pula) perkataan dusta”.
2. Bijaksana, memberi nasihat yang baik, serta argumentasi yang jelas, terstruktur, dan baik pula ( QS An Nahl : 125).

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.

3. Meneliti fakta/cek-ricik. Untuk mencapai ketepatan data dan fakta sebagai bahan baku informasi yang akan disampaikan, seorang muslim hendaknya mengecek dan meneliti kebenaran fakta dengan informasi awal yang ia peroleh agar tidak terjadi kidzb, ghibah, fitnah dan namimah (QS. AlHujarat: 6).

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu”.

4. *Hoax, cyber-hate dan cyber-bullying* *Cyber-hate* telah hadir di komunikasi online dengan beragam konteks sejak internet mulai populer di Masyarakat. Suatu studi dari Oksanen (2014) menyatakan bahwa 67% remaja berusia 15-18 tahun telah terekspos pesan kebencian (hate material), dan 21% dari jumlah tersebut kemudian menjadi korban. Studi ini juga menyimpulkan bahwa peningkatan penggunaan media sosial juga diimbangi dengan meningkatnya *cyber-hate* (Anwar, 2017).
5. *Cyber-bullying* adalah suatu bentuk *bullying* yang terjadi online (Rahdianni, 2023), melalui media sosial, gaming atau ruang ngobrol (*chat room*). Berbeda dengan *bullying* tradisional, karena *Cyber-bullying* terjadi 24 jam/ hari, 7hari/ minggu, dan mencapai korbannya dimanapun dia berada termasuk di rumah. *Cyber-bullying* memiliki banyak bentuk, antara lain:
  - a. Pelecehan/ provokasi emosi (*harassment/ trolling*), adalah mengirimkan pesan bersifat mengancam atau menyerang, berbagi foto

atau video aib/vulgar, atau memposting pesan yang mengancam atau memancing amarah pada situs jejaring sosial.

- b. Fitnah (denigration), adalah informasi palsu, salah, berupa gosip yang menyebar.
- c. Penyulut kemarahan (flaming), menggunakan bahasa ekstrim untuk memancing perkelahian.
- d. Mencuri identitas seseorang atau membajak situs seseorang (*hacking*).
- e. Pengecualian (exclusion), meninggalkan seseorang secara sengaja.
- f. Mengirimkan gambar atau memaksa seseorang untuk mengirim gambar seksual.

Di dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Surat al-Hujurat ayat 6 ini berkaitan dengan perintah Allah SWT untuk teliti dalam menerima informasi atau kabar dari orang fasik. Ketika ada kabar dari orang fasik, hendaknya berhati-hati.

Dalam hal ini, umat Islam diperintahkan agar tidak begitu saja menerima kabarnya, akan tetapi harus dibarengi dengan sikap skeptis dan kritis terhadap informasi yang ada. Sikap muslim yang demikian akan menjaga dirinya tergelincir pada kerusakan.

Tidak mengolok-olok, mencaci-maki, atau melakukan Tindakan penghinaan sehingga menumbuhkan kebencian (QS. AlHujarat: 11). “Orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan Kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang “.

Menghindari prasangka/ *su'udzon* (Al Hujarat: 12). “Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah

ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang” .

Hindari berlebihan bercerita, mengeluh, berdoa di media sosial. Rasulullah SAW bersabda: “Umatku mendapat pemaafan kecuali orang yang menceritakan (aibnya sendiri). Sesungguhnya diantara perbuatan menceritakan aib sendiri adalah seorang yang melakukan suatu perbuatan (dosa) di malam hari dan sudah ditutupi oleh Allah swt kemudian di pagi harinya dia sendiri membuka apa yang ditutupi Allah” (HR. Bukhori dan Muslim).

### **Penerapan hukum perlindungan YouTube Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**

Media pembelajaran YouTube menghasilkan dampak positif dan menjadi platform yang digunakan oleh Mahasiswa. Dalam wawancara, peneliti menanyakan kepada mahasiswa sebagai narasumber atau partisipan di mahasiswa hukum ekonomi syariah.

Berikut ini jawaban partisipan kelompok ihwan bahwa mahasiswa mengenal youtube sejak tahun 2017. Konten yang sering dibuka atau ditonton yaitu konten *entertainment*. Untuk organisasi kampus didapatkan informasi bahwa beberapa organisasi kampus memiliki konten youtube yaitu Himmh dan Progress, yang dimana kontennya berisi kegiatan dari organisasi mahasiswa sendiri.

Adapun untuk konten youtube apabila disaat tertentu di hacke, dampak terhadap mahasiswa yang memiliki konten, kontennya akan dirubah oleh orang yang hack youtube tersebut. Akan tetapi alasan kasus hacke ini mahasiswa tidak memahami dengan jelas.

Kemudian terhadap pertanyaan solusi Islam dalam berbisnis atau memberikan informasi melalui konten youtube, partisipan menyatakan bahwa konten tidak mengandung unsur penghinaan terhadap satu pihak dan menyampaikan informasi dengan jujur.

Hasil wawancara dengan kelompok ahwat sebagai berikut: Mahasiswi mengenal youtube sejak memiliki *Handphone*. Konten yang sering dibuka atau ditonton yaitu lumayan banyak, konten blog, motivasi, nusik dan kajian. Untuk organisasi kampus menurut ahwat didapatkan informasi bahwa beberapa organisasi kampus belum memiliki konten youtube.

Adapun untuk konten youtube apabila disaat tertentu di hacke, mahasiswi akan sedih, mencari tahun dan diurus apa penyebabnya dan alasan kasus hacke ini mahasiswi tidak mengetahui. Kemudian terhadap pertanyaan solusi Islam dalam berbisnis atau memberikan informasi melalui konten youtube, partisipan menyatakan bahwa wajib mengikuti dagangnya Rasulullah. dengan menggunakan sidiq, Amanah, tabligh, dan fatanah.

Partisipan memiliki media sosial youtube untuk membuat konten bisnis, baik untuk keperluan organisasi maupun tugas perkuliahan. Jika konten bisnis yang dimiliki mengalami kendala seperti terkena serangan siber, maka hal itu akan berdampak pada jumlah pelanggan dan video edukasi konten bisnis dapat hilang. Konten edukasi bisnis tersebut memberikan dampak positif bagi kalangan pebisnis atau entrepreneur.

Kesimpulan wawancara penelitian, terungkap bahwa penerapan hukum perlindungan YouTube oleh mahasiswa hukum ekonomi syariah telah sesuai. Konten-konten yang diunggah aman dari upaya peretasan atau tindakan penjiplakan. Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi mahasiswa hukum ekonomi syariah memiliki beberapa saluran (*channel*) YouTube seperti Himmah dan Progress. Jika saluran tersebut diretas, tidak hanya saluran yang terkena dampak, tetapi juga video-video edukatif yang telah dibuat akan hilang.

## **Kesimpulan**

YouTube menjadi salah satu platform yang diminati oleh berbagai kalangan, di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Dengan alat *smartphone* atau kamera sebagai alat perekam, memudahkan pengguna dari segala usia untuk mengekspresikan gagasan, ide, dan inspirasi mereka dalam bentuk

video. YouTube adalah perusahaan yang mengumpulkan koleksi konten yang dihasilkan oleh pengguna (*user-generated content*), termasuk ribuan film pendek, episode televisi, dan ratusan film panjang.

Dalam berbisnis atau menyampaikan informasi melalui konten bisnis youtube, solusi Islam menekankan pentingnya untuk tidak mengandung unsur penghinaan dan menyampaikan informasi secara jujur. Islam juga menegaskan larangan terhadap praktik riba, ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan berdasarkan ras, agama, atau golongan. Tindakan bullying, ujaran kebencian, serta permusuhan antar kelompok juga tidak dianjurkan. Setiap orang yang memperoleh konten atau informasi melalui media sosial, baik yang bersifat positif maupun negatif, sebaiknya tidak langsung menyebarkannya sebelum melakukan verifikasi dan proses pengecekan yang akurat. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa hukum ekonomi syariah untuk bijaksana dalam menggunakan media sosial youtube.

Dalam menyampaikan informasi dengan benar tanpa memanipulasi fakta juga ditekankan (QS Al-Hajj: 30): 'Sebagaimana (petunjuk dan perintah Allah). Barangsiapa yang menghormati kehormatan yang telah ditetapkan oleh Allah, itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Semua hewan ternak telah dihalalkan bagimu, kecuali yang diberitahukan kepadamu (tentang larangan). Maka hindarilah berhala-berhala najis dan hindarilah ucapan dusta'.

## Daftar Pustaka

- Afdhaniar, M. S. (2021). Pengaruh Travelling Rans Entertainment Sebagai Konten Youtube Terhadap Motivasi Wisata Mahasiswa Universitas Sumatera Utara. *Industry and Higher Education*, 3(1).
- Ahnaf, F. H., Rochmawati, F., Utami, S. M., & Syahputri, D. D. (2021). Efektivitas Media Animasi Audio Visual dalam Kuliah Daring Keterampilan Membaca. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 2(2). <https://doi.org/10.54371/ainj.v2i2.27>
- Ajeng, A. T. (2018). Vlogger dan Konten Vlog Youtubers Palu : Motivasi Menjadikan Youtube Sebagai Media Berekspresi. *Jurnal Kinestik*, 5(3).

- Anwar, F. (2017). Perubahan dan Permasalahan Media Sosial. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 1(1).  
<https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.343>
- Arif Hariyanto, & Putra, A. (2022). KONTEN KREATOR YOUTUBE SEBAGAI SUMBER PENGHASILAN (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syari'ah). *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 3(2).  
<https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i2.2325>
- Ariska, Y., Syaefudin, & Rosmaniah. (2021). Komodifikasi ODGJ pada Kanal Youtube dalam Perspektif Ekonomi Politik di Media Baru. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1).
- Arofah, K. (2015). Youtube Sebagai Media Klarifikasi dan Pernyataan Tokoh Politik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2).
- Azizan, N., Lubis, M. A., & Muvid, M. B. (2020). Pemanfaatan Media Youtube Untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak. *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 8(2).
- Cahyono, G., & Hassani, N. (2019). YOUTUBE SENI KOMUNIKASI DAKWAH DAN MEDIA PEMBELAJARAN. *Al-Hikmah*, 13(1).  
<https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v13i1.1316>
- Dhewa, A. A., & Program, H. Y. (2023). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Transfer Data Pribadi Oleh Korporasi Dalam Hukum Positif Indonesia. *Lontar Merah*, 6(1).
- Disemadi, H. S., Yusuf, R. R., Wira, N., & Zebua, S. (2021). Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia. *Widya Juridika*, 4(1).
- Entjarau, V. G., Sondakh, M. T., & Nachrawy, N. (2021). Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, IX(6).
- Evans W, W. (2016). Analisis Konten Pada Media Sosial Video Youtube Untuk Mendukung Strategi Kampanye Politik. *Jurnal Ilmiah Informatika Dan Komputer*, 21.
- Geriya, A. A. G. M. (2021). Pelanggaran dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta

- di Youtube. *Jurnal Living Law*, 13(2).
- Hadi S, I. B., Kurniawan, E. P., & Irwansyah, I. (2021). Pengungkapan Diri di Situs Media Sosial Youtube. *JURNAL LENSA MUTIARA KOMUNIKASI*, 5(1). <https://doi.org/10.51544/jlmk.v5i1.1526>
- Kurniawan, A., Octa Indarso, A., Yoga Sembada, W., & Anwar, K. (2021). Pemberdayaan Literasi Digital di Desa Waringin Kurung, Cimanggu Pandeglang. *Indonesian Journal of Society Engagement*, 2(2). <https://doi.org/10.33753/ijse.v2i2.35>
- Luharsi, D. I., & Sadjarto, A. (2017). YOUTUBE: TROBOSAN MEDIA PEMBELAJARAN EKONOMI BAGI MAHASISWA. *JURNAL EKONOMI PENDIDIKAN DAN KEWIRAUSAHAAN*, 5(2). <https://doi.org/10.26740/jepk.v5n2.p219-229>
- Nana Syaodih Sukmadinata, A. &. (2010). PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN TERPADU BERBASIS BUDAYA UNTUK MENINGKATKAN APRESIASI SISWA TERHADAP BUDAYA LOKAL. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 2(2). <https://doi.org/10.21831/cp.v2i2.339>
- Nugrahani, R., & Rupa, J. S. (2017). Media Pembelajaran Berbasis Visual Berbentuk Permainan Ular Tangga Untuk Meningkatkan Kualitas Belajar Mengajar Di Sekolah Dasar. *Lembaran Ilmu Kependidikan*, 36(1).
- Putu Wahyu Ningrat, R. A., Sudika Mangku, D. G., & Suastika, I. N. (2021). AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGAR HAK CIPTA KARYA CIPTA LAGU DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN COPYRIGHT ACT (CHAPTER 63, REVISED EDITION 2006). *Ganesha Law Review*, 2(2). <https://doi.org/10.23887/glr.v2i2.209>
- Rahdianni, M. (2023). FENOMENA CYBER BULLYING PADA KOMUNIKASI MEDIA ONLINE INSTAGRAM RAHMAWATI KEKEYI PUTRI CANTIKA. *Prosiding Konferensi Nasional Sosial Dan Politik (KONASPOL)*, 1. <https://doi.org/10.32897/konaspol.2023.1.0.2365>
- Rohmah, S. N. (2021). PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN SISTEM PENCERNAAN MENGGUNAKAN APLIKASI YOUTUBE. *BIO*

*EDUCATIO: (The Journal of Science and Biology Education)*, 6(1).

<https://doi.org/10.31949/be.v6i1.2651>

Samsinar. (2019). URGENSI LEARNING RESOURCES (SUMBER BELAJAR)

DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(2).

Sianipar, A. P. (2013). PEMANFAATAN YOUTUBE DI KALANGAN

MAHASISWA (Studi Penggunaan Youtube di Kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP USU Medan dengan Pendekatan Uses and Gratification). *Jurnal Ilmu Komunikasi FLOW*, 2(3).

Sutarti, T., & Astuti, W. (2021). Dampak Media Youtube dalam proses

pembelajaran dan pengembangan kreatifitas bagi kaum milenial. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(2).